



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxx, tempat tanggal lahir Tator, xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, sebagai Pemohon I; dan

PEMOHON 2, NIK xxxx, tempat tanggal lahir Tator, xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pemohon, anak para pemohon/calon istri, calon suami anak para pemohon, dan orang tua calon suami anak para pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.MII tanggal 24 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **ANAK PEMOHON**, tempat tanggal lahir, xxxx, Agama Islam, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tidak ada, kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Towuti, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan calon Suaminya yang bernama **CALON SUAMI**, tempat tanggal lahir, xxxx, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan di xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx anak dari kedua orang tua bernama

Hal. 1 dari 19 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Besan, Laki-laki, Berusia 60 tahun sebagai Ayah dan dan Nama Ibunya yang bernama **Calon Besan**, Perempuan, berusia 49 Tahun;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa anak para Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak para Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama 2 tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak Pemohon mengaku bahwa pernah tidur bersama dan melakukan hubungan suami Istri dengan Calon Suaminya;

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.048/Kua.21.10.09/Pw.01/1/2022, tertanggal 24 Januari 2022

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 19 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir di persidangan;

Bahwa identitas para pemohon sesuai dengan identitas para pemohon yang termuat dalam surat permohonan yang telah diregistrasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat agar para pemohon menunggu sampai usia anak para pemohon memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun para pemohon tetap pada keinginan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa pada persidangan tersebut, para pemohon telah menghadirkan pihak-pihak berikut untuk didengar keterangannya:

1. **ANAK PEMOHON**, tempat tanggal lahir, xxxx, Agama Islam, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tidak ada, kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai anak para pemohon/calon istri;
2. **CALON SUAMI**, tempat tanggal lahir, xxx Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan di xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Ponsoa, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai calon suami anak para pemohon;
3. **Calon Besan**, Laki-laki, berusia 60 tahun; dan **Calon Besan**, Perempuan, berusia 49 Tahun, keduanya beralamat di Dusun Ponsoa, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai orang tua calon suami anak para pemohon;

Hal. 3 dari 19 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada orang tua calon istri i.c. para pemohon, calon istri dan calon suami, serta orang tua calon suami tentang risiko perkawinan usia dini, terkait dengan: 1) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; 2) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; 3) Belum siapnya organ reproduksi anak; 4) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan 5) Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat yang disampaikan Pengadilan, para pemohon tetap pada permohonan untuk mengajukan dispensasi kawin, calon istri dan calon suami tetap ingin segera menikah, demikian pula orang tua calon suami tetap mendukung agar calon istri dan calon suami segera menikah;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dilakukan dalam suatu persidangan terbuka untuk umum, dimulai dengan pembacaan permohonan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan orang tua calon istri i.c. para pemohon, serta orang tua calon suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah merencanakan perkawinan antara anak para pemohon/calon istri dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan orang tua ingin segera menikahkan keduanya adalah karena anak para pemohon/calon istri dianggap sudah mampu untuk mengurus rumah tangga, hubungan anak para pemohon/calon istri dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan sudah sampai melakukan pelanggaran norma agama, dan ada kekhawatiran apabila pelanggaran serupa kembali terulang, serta calon suami anak para pemohon sudah memiliki penghasilan yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa rencana perkawinan keduanya atas dasar saling mencintai, dan atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan dari orang tua kedua belah pihak, maupun dari pihak lain;
- Bahwa status anak para pemohon adalah gadis, sedangkan status calon suaminya adalah jejaka;

Hal. 4 dari 19 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon sedang tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya;
- Bahwa antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada suatu sebab yang menjadikan halangan perkawinan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak para pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa kehendak nikah antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun mendapat penolakan, karena tidak memenuhi ketentuan usia nikah;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak memiliki komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan anak para pemohon/calon istri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan anak para pemohon dengan calon suaminya merupakan kemauan sendiri kedua belah pihak, atas dasar saling mencintai dan kerelaan keduanya;
- Bahwa orang tua telah merestui hubungan kedua belah pihak, dan telah merestui pula rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa alasan untuk segera melaksanakan pernikahan adalah karena anak para pemohon sudah mampu untuk mengurus rumah tangga, hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan sudah sampai melakukan pelanggaran norma agama, dan ada kekhawatiran apabila pelanggaran serupa kembali terulang, serta calon suami sudah memiliki penghasilan yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa status anak para pemohon adalah gadis, sedangkan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa anak para pemohon sedang tidak dalam pinangan, kecuali dari calon suaminya;

Hal. 5 dari 19 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada suatu sebab yang menjadikan perkawinan menjadi terhalang, kecuali karena belum memenuhi usia perkawinan;
- Bahwa anak para pemohon sudah mengetahui tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak para pemohon sudah merasa siap lahir dan batin untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa kehendak nikah antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun mendapat penolakan, karena tidak memenuhi ketentuan usia nikah;

Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan calon suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan antara calon suami dengan calon istrinya merupakan kemauan sendiri kedua belah pihak, atas dasar saling mencintai dan kerelaan keduanya;
- Bahwa orang tua telah merestui hubungan kedua belah pihak, dan telah merestui pula rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa alasan untuk segera melaksanakan pernikahan adalah karena anak para pemohon sudah mampu untuk mengurus rumah tangga, hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan sudah sampai melakukan pelanggaran norma agama, dan ada kekhawatiran apabila pelanggaran serupa kembali terulang, serta calon suami sudah memiliki penghasilan yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa status calon suami adalah jejaka, sedangkan status anak para pemohon adalah gadis, dan sedang tidak dalam pinangan kecuali dari calon suami;
- Bahwa antara calon suami dengan anak para pemohon tidak ada suatu sebab yang menjadikan perkawinan menjadi terhalang, kecuali karena belum memenuhi usia perkawinan;
- Bahwa calon suami sudah mengetahui tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Hal. 6 dari 19 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sudah merasa siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa kehendak nikah antara calon suami dengan anak para pemohon sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun mendapat penolakan, karena tidak memenuhi ketentuan usia nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor Induk Kependudukan xxxx, tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor Induk Kependudukan xxxx, tanggal 19 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon Nomor xxxx, Tanggal 13 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.3
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor xxx tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor xxxx tanggal 27 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.5;

Hal. 7 dari 19 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK PEMOHON Nomor seri xxxx tanggal 04 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala xxx, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor xxxx, tertanggal 24 Januari 2022, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR., saksi merupakan sepupu Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa tujuan permohonan yang diajukan para pemohon adalah agar anak para pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan yang menjadikan para pemohon ingin segera menikahkan anak para pemohon dengan calon suaminya adalah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan menurut pengakuan dari anak para pemohon dan calon suaminya, keduanya telah melakukan hal yang melanggar ketentuan agama, dan keduanya khawatir hal yang demikian kembali terulang;
- Bahwa saksi mengetahui kedekatan anak para pemohon dengan calon suaminya secara langsung;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang untuk meminang anak para pemohon;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah merencanakan pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 8 dari 19 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon sudah menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah;
- Bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan akad nikah antara anak para pemohon dengan calon suaminya menjadi terhalang, karena keduanya tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, dan sesusuan, serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak para pemohon tidak sedang dalam pinangan seseorang, kecuali dari calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan rencana perkawinan anak para pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa status calon suami adalah jejaka, sedangkan status anak para pemohon adalah gadis;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak para pemohon sudah tidak bersekolah, sehingga banyak membantu orang tua;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR., saksi merupakan sepupu calon besan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa tujuan permohonan yang diajukan para pemohon adalah agar anak para pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan yang menjadikan para pemohon ingin segera menikahkan anak para pemohon dengan calon suaminya adalah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan menurut pengakuan dari anak para pemohon dan calon suaminya, keduanya telah melakukan hal yang melanggar ketentuan agama, dan keduanya khawatir hal yang demikian kembali terulang;

Hal. 9 dari 19 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kedekatan anak para pemohon dengan calon suaminya secara langsung;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang untuk meminang anak para pemohon;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah merencanakan pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa para pemohon sudah menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah;
- Bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan akad nikah antara anak para pemohon dengan calon suaminya menjadi terhalang, karena keduanya tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, dan sesusuan, serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak para pemohon tidak sedang dalam pinangan seseorang, kecuali dari calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan rencana perkawinan anak para pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa status calon suami adalah jejaka, sedangkan status anak para pemohon adalah gadis;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak para pemohon sudah tidak bersekolah, sehingga banyak membantu orang tua;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkan kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 19 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Memeriksa

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas, telah ternyata bahwa para pemohon maupun kedua calon mempelai bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Mengenai kewenangan para pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- B
ahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua [vide: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin];
- B
ahwa dalam pemeriksaan identitas, terungkap fakta bahwa para pemohon merupakan orang tua dari calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan usia perkawinan i.c. calon istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan para pemohon memiliki

Hal. 11 dari 19 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* adalah para pemohon minta agar anaknya yang masih di bawah usia perkawinan diberikan dispensasi untuk dapat melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi secara limitatif dapat dikabulkan apabila terdapat suatu alasan yang sangat mendesak [vide: Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];

Menimbang, bahwa para pemohon diberikan beban untuk membuktikan adanya unsur ‘mendesak’, sehingga ketentuan usia perkawinan dapat disimpangi, hal mana telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonan;

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan ke persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];
- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 telah ternyata telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*);
- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil yang melekat pada bukti tertulis yang diajukan para pemohon, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bukti P.1 dan P.2

Hal. 12 dari 19 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan Pemohon yang diterbitkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi bagi warga yang namanya tercantum pada dokumen tersebut [vide: Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan identitas para pemohon;

Bukti P.3

- Bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi dari Kartu Keluarga;
- Bahwa Kartu Keluarga adalah adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga [vide: Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan];
- Bahwa Kartu Keluarga *a quo* dibuat dan ditandatangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [vide: Pasal 13 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan hubungan antara para pemohon dengan calon istri;

Bukti P.4 dan P.5

- Bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik untuk membuktikan peristiwa kelahiran;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat berdasarkan Akta Kelahiran dan ditandatangani masing-masing oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Hal. 13 dari 19 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan peristiwa kelahiran dan identitas calon suami dan calon istri;

Bukti P.6

- Bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah jenjang pendidikan Sekolah Dasar untuk calon istri;
- Bahwa dokumen dimaksud pada pokoknya menerangkan bahwa calon istri telah dinyatakan lulus dari xxxx;
- Bahwa dokumen dimaksud dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.6 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan pendidikan terakhir calon istri;

Bukti P.7

- Bahwa bukti P.7 merupakan Surat Penolakan Pernikahan;
- Bahwa Surat Penolakan Pernikahan merupakan pemberitahuan tertulis yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama kepada calon mempelai dan/atau walinya dalam hal pemeriksaan dokumen nikah tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah;
- Bahwa alasan penolakan dalam surat penolakan tersebut adalah anak para pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa dokumen *a quo* dibuat sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.7 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan bahwa kehendak nikah calon istri ditolak oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan bukti saksi, yang mengenai syarat formilnya diberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi yang beragama Islam, telah bersumpah dengan tata cara agama Islam sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];

Hal. 14 dari 19 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];
- Bahwa para saksi bukan merupakan pihak yang terlarang memberikan keterangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa para saksi yang diajukan para pemohon telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil permohonan;

Pertimbangan Dalil Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian telah ternyata bahwa para pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian telah ternyata bahwa anak para pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat sebagai calon mempelai, selain persyaratan umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, dikuatkan dengan keterangan para pemohon, serta orang tua calon suami anak para pemohon telah ternyata bahwa anak para pemohon dan calon suaminya telah siap untuk menjalin hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan para pemohon, dan orang tua calon suami anak para pemohon, serta keterangan anak para pemohon dan calon suaminya, telah ternyata bahwa hubungan antara anak para pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, dikuatkan dengan keterangan para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon, telah ternyata keluarga kedua belah pihak telah merencanakan akad nikah, dan bahkan telah mendaftarkan kehendak nikahnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian,

Hal. 15 dari 19 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan keterangan para pemohon dan keterangan orang tua calon suami anak para pemohon, telah ternyata bahwa rencana perkawinan anak para pemohon dan calon suaminya telah direstui keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, telah ternyata kehendak nikah dari anak para pemohon ditolak oleh Pejabat berwenang, karena anak para pemohon belum mencapai usia perkawinan;

Konstataasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah ternyata para pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa telah ternyata anak para pemohon/calon isteri belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa telah ternyata hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa telah ternyata anak para pemohon dan calon suaminya sudah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing, dan telah ternyata pula tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa telah ternyata tidak ada suatu sebab yang menjadikan pernikahan antara anak para pemohon dengan calon suaminya terhalang;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan filosofis di balik pendewasaan usia nikah sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah sangat berkaitan dengan kesiapan calon istri dan calon suami untuk membina rumah tangga, hal mana berdasarkan fakta yang terungkap di

Hal. 16 dari 19 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah dapat dipenuhi oleh anak para pemohon, meskipun secara biologis anak para pemohon belum mencapai usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hubungan antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan sudah sampai melanggar batasan syariat, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Isra' ayat 32, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Menimbang, bahwa dengan demikian sehingga segala hal untuk mengantisipasi pelanggaran syariat kembali terulang harus diupayakan, hal mana sejalan dengan logika *sadd adz-dzari'ah*, yang bersandar pada kaidah usul, yang diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

للو سائل حكم المقاصد

Hukum sarana adalah sejalan dengan tujuannya.

Menimbang, bahwa sekalipun tindakan preventif harus diupayakan, namun bagaimanapun perkawinan anak merupakan perkawinan yang mengandung resiko, sehingga terhadap kontradiksi dua hal tersebut, Pengadilan memedomani kaidah fikih yang dikodifikasikan oleh Imam Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 87, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Jika terjadi kontradiksi antara dua kerusakan, maka dikesampingkan kemudharatan yang lebih besar, dengan mengambil yang paling ringan kerusakannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai kemudharatan yang ditimbulkan apabila calon mempelai dibiarkan pada status *quo* adalah lebih besar, bukan karena menikahkan calon mempelai tidak beresiko, namun calon mempelai masih bisa diberikan bimbingan agar tujuan perkawinan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua

Hal. 17 dari 19 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa unsur 'mendesak' sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, sehingga permohonan *a quo* dipandang beralasan dan berdasar hukum;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* beralasan dan berdasarkan hukum, maka beralasan pula bagi Pengadilan untuk mengabulkan, dengan memberikan dispensasi bagi anak para pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;

Hal. 18 dari 19 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriah oleh Mufti Hasan, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.MII tanggal 25 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Mufti Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

	1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Pemohon I	Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Pemohon II	Rp	10.000,00
d.	Redaksi	Rp	10.000,00
	2.	Biaya Proses	Rp 100.000,00
	3.	Panggilan	
a.	Pemohon I, sebanyak 1 (satu) kali panggilan	Rp	500.000,00
b.	Pemohon II, sebanyak 1 (satu) kali panggilan	Rp	500.000,00
	4.	Meterai	Rp 10.000,00
			Rp1.170.000,00

Jumlah

Terbilang: satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah.

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Hal. 19 dari 19 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Hal. 20 dari 19 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)